



Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Kredit Macet di Bumdes (Badan Usaha Milik Desa)

Diana Lailatus Sa'diyah¹, Omiga Chabiba¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | dianalailatussadiyah@gmail.com

Abstrak

Pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat untuk membantu mengentaskan kemiskinan. Adanya BUMDes di pedesaan diharapkan mampu untuk membentuk kesejahteraan masyarakat. Namun maraknya praktik kredit macet di BUMDes menjadikan tujuan awal menjadi sedikit terhambat. Penegakan hukum dalam praktiknya tidak berjalan dengan efektif meskipun ada sanksi telah diatur dalam perjanjian kredit, namun sanksi tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi alasan maraknya praktik kasus kredit macet di BUMDes dan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kesepakatan pada perjanjian kredit serta untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian kredit macet pada BUMDes menurut sudut pandang hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif sosiologi hukum, yaitu sebuah pendekatan yang berangkat dari cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari timbal balik antara hukum dan fenomena sosial dengan meneliti data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan. Kredit macet dipengaruhi oleh budaya atau kultur masyarakat yang mempengaruhi kepatuhan dan kesadaran hukum. Selain itu penyelesaian kredit macet di BUMDes lebih mengutamakan *Al Urf*.

Kata Kunci: BUMDes; Budaya Hukum; Kesadaran Hukum.

***Analysis Of The Sociology Of Islamic Law Against Bad Credit in Bumdes
(Village Owned Enterprises)***

Abstract

The government in reducing poverty needs media that are close to the community to help alleviate poverty. The existence of BUMDes in rural areas is expected to be able to shape the welfare of the community. However, the rampant practice of bad loans in BUMDes made the initial goal a bit hampered. Law enforcement in practice does not work even though there are sanctions that have been regulated in an effective credit agreement, but these sanctions are not carried out properly. This study was conducted to find out what factors are the reasons for the widespread practice of bad loans in BUMDes and to find out how the level of public legal awareness of credit agreements and to find out how to resolve bad loans in BUMDes according to the point of view of Islamic law. The method used in this research is normative sociology of law, which is an approach that departs from the branch of science analytically and empirically studying the reciprocity between law and social phenomena with primary data research obtained directly in the field. Bad loans are influenced by the culture or culture of the community that affects legal compliance and awareness. In addition, bad loans at BUMDes prioritize Al Urf.

Keywords: BUMDes; Legal Culture; Legal Awareness

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah suatu masalah yang harus segera ditangani untuk memajukan kesejahteraan. Pemerintah dalam hal ini telah mengembangkan pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat 1. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Selanjutnya dibentuk Undang-undang baru yaitu UU No. 6 Tahun 2014 dan sekarang semakin diperjelas landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDes dengan keluarnya Permendes No.

4 Tahun 2015. BUMDes dibentuk dengan misi menggerakkan roda ekonomi melalui optimalisasi potensi yang ada didesa tersebut. (Gunawan, 2011: 63)

BUMDes dibentuk dengan misi menggerakkan roda ekonomi melalui optimalisasi potensi yang ada didesa tersebut melalui kredit tanpa agunan. Persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak BUMDes dan pihak debitur sebagai pihak peminjam yang mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga yang relatif cukup rendah yaitu hanya 1 % dan tanpa adanya jaminan. Namun pada kenyataannya, banyak kasus kredit macet yang terjadi pada

kesepakatan atau perjanjian yang disepakati salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi, hal inilah yang disebut dengan “kredit macet”.

Setiap akad dalam Islam wajib dipatuhi dan dilakukan oleh para pihak sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh yang bersangkutan dan dapat terhindar dari wanprestasi karena tidak memenuhi janji. Dasar hukumnya adalah surat Al Isra’[17]: 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْءُومًا

Melihat potensi BUMDes begitu besar bagi perekonomian masyarakat desa maka dengan terjadinya keterlambatan dalam pembayaran atau bahkan mengalami kredit macet dalam angsuran akan berdampak pada bergulirnya dana desa yang terhambat. Permasalahan ini tentu dapat berdampak bagi banyak pihak diantaranya adalah masyarakat desa dan pihak pengelola serta BUMDes. Kredit macet juga dapat menyebabkan tidak berjalannya program BUMDes dengan baik bahkan akibat dari kredit macet ini dapat berdampak juga pada kerugian BUMDes di desa tersebut sehingga BUMDes akan berhenti beroperasi. Mengingat BUMDes merupakan suatu lembaga keuangan di wilayah desa yang mempunyai program penyediaan dana pinjaman dengan persyaratan yang mudah dan tidak adanya eksekusi agunan atau jaminan maka kredit macet yang terjadi akan sangat berdampak pada tidak berjalannya BUMDes secara maksimal. Selain itu bunga yang harus dibayarkan para nasabah relatif lebih rendah dari bank konvensional, namun permasalahan pada pembiayaan bermasalah hingga kredit macet pun masih saja sering terjadi.

Faktor-faktor baik dari kreditur dan debitur akan sangat mempengaruhi keeksistensian keberadaan dan manfaat

BUMDes itu sendiri, untuk itu penulis bertujuan untuk menganalisis secara sosiologi hukum Islam dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence Friedman dan *Urf* dalam permasalahan kredit macet di BUMDes Temon Kulon. Kredit macet di BUMDes Binangun Temon Kulon memiliki persentase yang paling tinggi yaitu mencapai 57,79%. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya BUMDes yang tidak mencapai tujuan dalam mengoptimalkan dana desa untuk mengentaskan kemiskinan dan banyaknya BUMDes yang tidak beroperasi serta pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kredit macet di BUMDes.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penulisan yang berbasis pada studi lapangan (*Field research*), teknik yang digunakan adalah pengumpulan data dengan cara mengamati langsung kegiatan yang terjadi di lembaga BUMDes. Penelitian ini menggunakan studi lapangan (*Field research*), maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data dengan mengamati langsung ke BUMDes. Obyek untuk penelitian ini adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kredit macet di BUMDes.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian bersifat deskriptif-analitik, yaitu dengan mendiskripsikan fakta-fakta apa saja yang terjadi di lapangan. Kemudian menganalisa fakta yang didapat tersebut berdasarkan data yang ada dari hasil penelitian akan dianalisis dengan sudut pandang perspektif Sosiologi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi hukum dan teknik pengumpulan

data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pemberian Kredit di BUMDes

Prosedur pemberian kredit BUMDes Untuk Jenis Usaha Jasa Keuangan Mikro diatur dalam Peraturan Dewan Pembina BUMDes Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Operasional Badan Usaha Milik Desa untuk Jenis Usaha Jasa Keuangan Mikro adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan kredit di BUMDes Untuk Jenis Usaha Jasa Keuangan Mikro setempat dengan membawa kelengkapan persyaratan permohonan kredit.
2. Apabila kelengkapan persyaratan dipenuhi, maka petugas yang menerima permohonan kredit harus segera mencatat dalam register permohonan kredit calon debitur.
3. Sesuai urutan pendaftaran kredit dalam register permohonan kredit, petugas melaksanakan pemeriksaan di lapangan meliputi:
 - a. Tempat usaha
 - b. Tempat tinggal
 - c. Kelayakan usaha
 - d. Jaminan/agunan
4. Atas hasil pemeriksaan di lapangan petugas segera melakukan analisa atas permohonan kredit, kemudian membuat usulan kepada atasannya atas permohonan kredit tersebut.
5. Atas usulan petugas tersebut nomor 4 di atas, maka semua putusan kredit dibuat oleh Direksi dengan mengisi register putusan kredit.
6. Apabila hasil putusan kredit, permohonan kredit calon debitur dimaksud ditolak maka petugas supaya

menyampaikan penolakan dengan tetap menjaga hubungan baik.

7. Apabila hasil putusan kredit, permohonan kredit calon debitur dimaksud disetujui maka pejabat yang berwenang memutus kredit memerintahkan bagian realisasi kredit segera mempersiapkan kelengkapan realisasi kredit.
8. Kredit yang telah direalisasi harus segera dicatat dalam register.
9. Pencairan kredit harus dilakukan di kantor BUMDes.
10. Penandatanganan perjanjian kredit bagi yang telah berkeluarga harus dilakukan suami dan istri.
11. Dalam hal suami/istri peminjam telah meninggal dunia maka harus dilampirkan surat keterangan bahwa suami/istri dimaksud telah meninggal dunia.
12. Kredit yang telah direalisasi harus dapat dipertanggungjawabkan kelancaran pengembaliannya sesuai dengan perjanjian.

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh para nasabah dalam mengajukan pinjaman diatur juga dalam Peraturan Dewan Pembina BUMDes Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Operasional Badan Usaha Milik Desa untuk Jenis Usaha Jasa Keuangan Mikro untuk mendapatkan kredit dari BUMDes adalah sebagai berikut:

1. Mengisi dan tanda tangan formulir permohonan kredit.
2. Menandatangani Surat Keterangan Permohonan Kredit (SKPK)
3. Menyerahkan foto kopi KTP permohonan suami/istri
4. Surat Keterangan Usaha/ Kredit dari Kepala Desa/ Pejabat Berwenang dan bagi nasabah lama yang lancar diatur oleh direksi

5. Bersedia menyetor minimal 1 (satu) kali angsuran sampai dengan kredit lunas, yang disimpan di tabungan.
6. Bersedia menyerahkan surat bukti kepemilikan jaminan.
7. Untuk kredit 1 (satu) kali angsuran dengan syarat:
 - a. Pernah melakukan pinjaman selama dua periode pinjaman berturut-turut dengan pengembalian kredit lancar.
 - b. Wajib menyimpan sekurang-kurangnya 3% dari jumlah kredit yang dicairkan.

Besaran Kredit dan Kewenangan dalam Memberikan Putusan Kredit

1. Ketentuan besaran pemberian kredit pada masing-masing BUMDes untuk setiap pemohon maksimal Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) bulan.
2. Pengecualian pada angka 1, apabila dipandang perlu ketentuan besaran pemberian kredit pada masing-masing BUMDes untuk setiap pemohon dapat maksimal Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan dengan syarat pemohon sudah menjadi peminjam di Lembaga Keuangan Mikro Binangun/BUMDes Untuk Jasa Keuangan Mikro minimal 2 (dua) kali periode pinjaman dengan angsuran lancar secara terus-menerus tidak ada tunggakan.
3. Batas maksimal pemberian kredit (BMPK) untuk pihak nasabah secara keseluruhan maksimal sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari modal disetor. Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah Pemilik, Dewan Pengawai/Komisaris, Direksi dan Pegawai masing-masing termasuk

- suami/istri dengan ketentuan maksimal besaran kredit dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan nomor 1 dan 2.
4. Kewenangan memutus kredit berada pada direksi.
5. Kewenangan dalam memutus kredit seperti tersebut pada Nomor 3 tetap harus memenuhi prosedur dan syarat-syarat dalam pemberian kredit.
6. Setiap putusan kredit harus dibuatkan register

Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Badan Usaha Milik Desa Temon Kulon

Banyaknya pembiayaan bermasalah atau kredit macet merupakan salah satu masalah serius yang harus diselesaikan. Semakin lama pembiayaan bermasalah jika di biarkan akan berdampak pada efektifitas BUMDes dalam melayani dan mensejahterakan masyarakat desa. Selain itu pembiayaan bermasalah hingga terjadinya kredit macet ini dapat menyebabkan perputaran kas di desa menjadi terhambat dan persediaan kas bank menurun seiring pertambahan nasabah yang mengalami kredit bermasalah.

Hal itu akan berakibat fatal terhadap keberadaan BUMDes, bahkan akibat paling buruk BUMDes dapat dinyatakan pailit karena modal atau kas sudah habis. Faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya pembiayaan bermasalah ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu faktor umum dan faktor khusus.

Berdasarkan hasil dari penelitian, faktor-faktor yang menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

Faktor dari Nasabah yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah di Bumdes

Kredit tidak selamanya berjalan lancar, kalanya ada kasus dimana nasabah yang mengajukan pinjaman mengalami pembiayaan bermasalah hingga kredit macet. Jika angka kredit macet tinggi maka akan merugikan bagi kedua belah pihak baik dari debitur maupun kreditur. Penyebab kredit macet harus segera diketahui dan di atasi agar tidak menimbulkan kerugian yang besar. Kredit macet tentunya kredit bermasalah yang kebanyakan angsurannya berhenti total dan sulit dilakukan penagihan. Hal ini tentunya harus segera ditangani dan dilakukan pencegahan agar masyarakat sejahtera.

1) Penyalahgunaan Dana Kredit Oleh Nasabah

Penyalahgunaan dana kredit adalah salah satu penyebab atau faktor terjadinya kredit macet di BUMDes. Penyalahgunaan dana ini dilakukan oleh anggota atau nasabah yang tidak memanfaatkan dana kredit sesuai tujuan pinjaman yang diajukan ke BUMDes.

Persyaratan atau prosedur dalam pengajuan pinjaman di BUMDes, dana pinjaman ini ditujukan untuk para nasabah yang memiliki usaha. Namun pada praktiknya banyak nasabah yang menggunakan dana pinjaman tidak untuk modal usaha. Penggunaan dana untuk keperluan konsumtif merupakan penyalahgunaan dana yang mengakibatkan banyaknya nasabah yang mengalami kredit macet.

Hal itu disebabkan karena tidak ada perputaran dana pada perekonomian nasabah itu sendiri yang menyebabkan nasabah kesulitan dalam mengembalikan dana pinjaman. Selain itu penyalahgunaan dana yang lainnya adalah nasabah mengajukan pinjaman dana tersebut bukan untuk mendirikan usaha melainkan untuk menutup hutang di tempat lain.

Prosedur dan persyaratan yang mudah dalam mendapatkan dana pinjaman di BUMDes ini mengakibatkan banyaknya penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh para nasabah dan mengakibatkan terjadinya kredit macet.

2) Iktikad tidak baik

Iktikad tidak baik merupakan penyebab terjadinya kredit macet dalam simpan pinjam di BUMDes, dikarenakan iktikad tidak baik pada awalnya sudah ada sejak pembuatan perjanjian pinjaman dana, seperti para nasabah tidak memberikan informasi yang sejujur-jujurnya mengenai usaha yang akan dijalankan. Tidak adanya rasa tanggung jawab pada nasabah menyebabkan iktikad tidak baik muncul dan melanggar isi perjanjian.

Adanya I'tikad yang kurang baik dari anggota dalam hal pembayaran kembali pinjamannya walaupun kemungkinan usahanya baik dan berkembang, namun kewajiban diabaikan.

3) Adanya Kendala Usaha

Kendala usaha dapat berupa sepinya pembeli pada usaha yang dijalankan maupun terjadinya pailit atau bangkrut pada usaha yang dijalankan sehingga mengakibatkan perekonomian menurun drastis. Usaha merupakan sumber dari pembiayaan kredit dan ketika usaha tersebut mengalami kendala maka akan mengakibatkan turunnya pendapatan usaha seorang nasabah.

4) Pinjaman Di Lembaga Keuangan Yang Lain Tanpa Penambahan Pendapatan

Mayoritas nasabah dengan kredit macet pasti memiliki pinjaman di lembaga keuangan lain. Hal ini sangat mempengaruhi ketepatan waktu nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran. Nasabah dengan kredit macet biasanya lebih memprioritaskan lembaga keuangan konvensional dari pada lembaga keuangan desa seperti BUMDes. Dana yang seharusnya dialirkan untuk

memenuhi kewajiban membayar angsuran di BUMDes dialihkan untuk memenuhi kewajibannya di lembaga keuangan konvensional.

Perlakuan pihak BUMDes yang lunak mengakibatkan nasabah lebih mendahulukan angsurannya di lembaga keuangan konvensional. Selain di lembaga keuangan konvensional para nasabah sebagian masih ada yang melakukan pinjaman di bank-bank harian dengan bunga yang sangat tinggi. Penagihan yang dilakukan pihak bank harian lebih menggunakan unsur paksaan dimana dengan itu para nasabah harus membayar.

5) Musibah (*Emergency*)

Pembiayaan bermasalah hingga terjadi kredit macet biasanya terjadi karena ada

beberapa factor masibah yang menimpa para nasabah. Sebagian besar nasabah yang dijadikan sampel penelitian mengalami kendala dalam perekonomiannya dikarenakan jatuh sakit. Akibatnya bisnis atau usaha yang dijalankannya mengalami pailit atau bangkrut, hal itu menyebabkan pendapatan nasabah berkurang drastis dan mengalami kesulitan dalam membayar angsuran di BUMDes. Selain itu factor perceraian dan gagal panen juga merupakan beberapa factor kecil yang juga mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BUMDes.

Tabel 1: Faktor Kredit Macet BUMDes Temon Kulon

No	Faktor Penyebab Kredit Macet	Jml	%	Ket
1.	Penyalahgunaan dana kredit	3	10,34%	Anggota D,E,F
2.	Iktikad tidak baik	5	17,24%	Anggota A,D,E,G,K
3.	Adanya kendala usaha	5	17,24%	Anggota B,C,D,H,I
4.	Pinjaman ditempat lain tanpa diikuti penambahan pendapatan	11	37,93%	Anggota A,B,C,D,E,F, G,H,I,J,K
5.	Musibah (<i>Emergency</i>)	5	17,24%	Anggota A, G,B,C,I
Jumlah		29	100%	

Faktor dari Pihak Bumdes yang Mempengaruhi Kredit Macet di Bumdes

Kredit Macet sering ditemui dan banyak menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi suatu lembaga keuangan. Kredit macet adalah suatu resiko yang terjadi dari penyaluran kredit suatu lembaga keuangan, kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian

sehingga diperlukan suatu sikap waspada dari pihak kreditur atau dalam hal ini pihak BUMDes.

Kewaspadaan ini perlu ditingkatkan dalam semua aktivitasnya terutama dalam penyaluran kredit. Meskipun sulit untuk dihindari namun pihak BUMDes harus memperkecil kemungkinan terjadinya kredit macet sehingga pihak BUMDes dapat menghilangkan kerugian yang selama ini terjadi akibat adanya kredit macet dengan tingkat yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil

observasi dan wawancara pada ketiga BUMDes yang diwakili oleh direktur masing-masing BUMDes yaitu bapak Tri Aprilita Novianto sebagai direktur pada BUMDes Binangun Mitra Sejahtera Temon Kulon, Faktor-faktor dari pihak BUMDes yang mengakibatkan kredit bermasalah adalah:

- 1) Analisis pemberian kredit yang lemah dan tidak akurat.

Kurangnya pegawai atau petugas di BUMDes mendorong pihak BUMDes menempuh jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam menyalurkan kredit. Hal ini mengakibatkan kurang selektifnya pihak BUMDes dalam memilih calon nasabah atau debitur. Kondisi debitur baik dari sisi pekerjaan, usaha, penghasilan, pengeluaran maupun pinjaman ditempat lain harus benar-benar diteliti dan dilakukan survey yang berkaitan dengan kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjamannya. Namun ketika dilakukan observasi pihak BUMDes sendiri kurang memperhatikan hal ini, terkadang pihak BUMDes hanya melakukan survey kecil-kecilan karena menganggap sudah mengenal para calon debitur. Padahal seharusnya pihak BUMDes menerapkan prinsip-prinsip pengkreditan yang sehat dalam permohonan kredit seperti prinsip 5 C yaitu: *Character, Capital, Capacity, Condition of Economy, dan Collateral*.

Para petugas BUMDes sebenarnya sudah mengenal dekat dengan beberapa nasabah. Oleh karena itu, survey yang dilakukan tidak begitu mendalam. Kurangnya ketelitian dan rasa kepercayaan yang besar itulah yang menyebabkan nasabah melakukan penyelewengan dan mengakibatkan tingginya angka kredit macet. Dari hasil wawancara yang dilakukan pihak BUMDes mengakui bahwa survey yang dilakukan memang belum maksimal, karena menurut beliau calon nasabah adalah

kalangan warga desa Temon Kulon yang secara letak wilayah dekat dengan lingkungan BUMDes. Untuk itu para petugas BUMDes sebenarnya sudah mengenal dekat dengan beberapa nasabah.

- 2) Kurangnya pengawasan

Bahwa kelemahan pihak BUMDes yang lain adalah kurangnya pengawasan kredit baik sebelum maupun sesudah pemberian kredit yang diberikan kurang memadai bahkan cenderung tidak dilakukan pengawasan. Pengawasan hanya dilakukan untuk pihak internal BUMDes saja, untuk para nasabah sendiri tidak dilakukan pengawasan dari pihak BUMDes. Hal ini menyebabkan pihak BUMDes tidak dapat mendeteksi sedini mungkin untuk mengetahui adanya penyimpangan dalam keterlambatan melakukan pencegahan terjadinya kredit macet.

Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak BUMDes kepada para nasabah menyebabkan pihak BUMDes kekurangan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan dana oleh debitur serta kondisi usaha debitur, dimana dengan usaha debitur mengalami kerugian atau kebangkrutan yang akan mempengaruhi kelancaran dalam pembayaran. Kurangnya informasi tersebut merugikan pihak BUMDes sehingga mengalami kredit macet dengan persentase yang cukup tinggi.

- 3) Lemahnya Sanksi

Lemahnya sanksi yang diterapkan oleh pihak BUMDes adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet. Dalam wawancara yang dilakukan kepada pihak BUMDes Temon Kulon menyatakan bahwa sebenarnya ada sanksi yang dapat diterapkan yaitu berupa eksekusi jaminan dan juga penarikan denda setiap jatuh tempo. Namun, dalam observasi yang dilakukan oleh penyusun hal ini belum diterapkan dalam proses penanganan kredit macet.

Penyelesaian kredit macet ini hanya di selesaikan melalui pendekatan berupa penagihan secara intensif saja.

Padahal agar hukum atau aturan itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Maka dalam hal ini lemahnya sanksi yang diberikan oleh pihak BUMDes sebagai aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi membuat perubahan sifat pada masyarakat. Masyarakat atau nasabah menjadi sewenang-wenang terhadap apa yang menjadi kewajibannya. Hal ini lah yang mendorong para nasabah melakukan penyimpangan-penyimpangan salah satunya kredit macet.

Budaya Hukum yang Mempengaruhi Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Kredit Macet di Badan Usaha Milik Desa

BUMDes Temon Kulon dalam melakukan pinjaman sebagai pihak kreditur telah mempunyai suatu kesepakatan dengan debitur dimana para pihak telah mempunyai kehendak pada sesuatu yang sama secara timbal balik. Salah satu syarat dalam sahnya perjanjian adalah kesepakatan. Kesepakatan adalah suatu pernyataan kehendak yang sama antara satu pihak atau lebih dengan pihak atau seseorang yang lain yang terikat dalam suatu kesepakatan perjanjian.

Pacta Sunt Servanda adalah suatu asas yang paling fundamental pada kesepakatan perjanjian, yaitu bahwa janji mengikat sebagaimana undang-undang bagi yang membuatnya. Dikatakan fundamental karena asas tersebut melandasi lahirnya perjanjian dan melandasi dilaksanakannya perjanjian

sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh para pihak. Tanpa adanya janji-janji yang telah disepakati tidak akan lahir perjanjian. Perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Pelaksanaan janji-janji tersebut tentunya harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, rasa tanggung jawab dan memperhatikan kepentingan para pihak, sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kesepakatan.

Asas *Pacta Sunt Servanda* (janji harus ditepati) merupakan suatu asas dalam suatu hukum perjanjian yang harus dipedomani dan dipatuhi oleh para pihak yang telah membuat dan menyepakati perjanjian tersebut. Dalam asas *Pacta Sunt Servanda* terdapat kekuatan pada suatu perjanjian yang dibuat secara sah (pasal 1320 BW) sehingga mempunyai daya berlaku seperti suatu undang-undang yang dibuat oleh legislator dan oleh karena itu isi perjanjian wajib dipatuhi oleh para pihak, bahkan isi dalam sebuah perjanjian tersebut dapat dipaksakan dengan bantuan penegak hukum (hakim, jurusita).

Kredit macet dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji. Pemberian pinjaman berupa kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang dan pengembalian kredit atau membayar angsuran kredit disebut sebagai prestasi. Apabila debitur tidak dapat membayar lunas utangnya setelah jangka waktu pengembalian tersebut terlewati, maka perbuatannya disebut perbuatan wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari Belanda, yang artinya prestasi buruk yaitu suatu keadaan yang terjadi karena sebuah kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. (Cristian, 2014:4)

BUMDes Temon Kulon mengalami kredit macet yang cukup tinggi pada

perjanjian simpan pinjam dengan angka yaitu mencapai 57,79%. Kredit macet adalah salah satu bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur karena tidak melakukan suatu kewajiban sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan. Para debitur banyak melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat dan tidak memenuhi asas *Pacta Sunt Servanda*.

Menurut Soerjono Soekanto (Rosana, 2014: 3) kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga rendah.

Teori kesadaran hukum merupakan sebuah tolak ukur sejauh mana hukum itu berjalan sesuai dengan mestinya atau tidak. Bagaimana sikap hukum masyarakat ketika aturan atau hukum itu dibuat, apakah masyarakat akan taat dan patuh pada hukum atau justru melakukan pelanggaran pada hukum yang berlaku. Dalam wawancara yang dilakukan dengan beberapa nasabah, mereka tidak dikenakan sanksi berupa denda atau pengeksekusian barang jaminan. Hal ini mengakibatkan para debitur bersantai-santai untuk menunda-nunda pembayaran pinjaman di BUMDes karena tidak adanya sanksi yang tegas yang dilakukan oleh BUMDes.

Kesadaran hukum para debitur yang mengalami kredit macet masih lemah karena ketika seseorang memiliki kesadaran hukum yang tinggi berarti keadaan seseorang itu mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Debitur dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan melakukan kewajibannya tanpa adanya sanksi dan patuh terhadap nilai-nilai hukum yang ada.

Faktor-faktor yang mendorong adanya pembiayaan bermasalah hingga terjadinya

kredit macet baik dari pihak kreditur maupun debitur tersebut dapat dipengaruhi oleh sosio kultur atau budaya hukum. Jika dilihat Badan Usaha Milik Desa ini berdiri untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dimana notabnya masyarakat desa adalah masyarakat yang sangat erat baik seperti sikap gotong royong, kekeluargaan hingga sopan santun atau unggah ungguh yang sangat dijunjung tinggi.

Adanya kesadaran hukum yang lemah dan penegakan hukum yang kurang sehingga memicu factor-faktor yang mengakibatkan para debitur dan kreditur melakukan wanprestasi dan menghambat jalannya kesuksesan BUMDes hingga tidak terwujudnya tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa ini diakibatkan karena budaya hukum dari masyarakat desa itu sendiri.

Sedangkan menurut Lawrence Meir Friedman (Friedman, 2001: 6) penilaian terhadap berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum dapat ditentukan oleh beberapa unsur sistem hukum, yaitu:

a. Struktur Hukum

Struktur hukum menurut Lawrence Meir Friedman dalam teorinya menyebutkan dalam menentukan dapat atau tidaknya hukum itu dilakukan dilakukan dengan sistem struktural. Menurut UU No. 8 Tahun 1981 struktur hukum yang dimaksud meliputi Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Lembaga penegak hukum mempunyai kewenangan yang dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya lembaga penegak hukum harus bebas dan merdeka dari intervensi pemerintah dan atau pihak lainnya. Suatu aturan atau hukum tidak akan efektif jika tidak ada kredibilitas, kompeten, dan independen yang tinggi dari aparat penegak hukumnya.

Penegak hukum yang lemah dalam menjalankan kewajibannya berdampak pada berjalannya hukum dan mengakibatkan tujuan dari hukum tersebut tidak tercapai. Hal ini dapat dikatakan bahwa faktor penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik akan memiliki pengaruh yang sangat penting dalam menegakkan aturan. Jika suatu peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada suatu masalah. Demikian juga sebaliknya apabila peraturan hukumnya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Oleh karena itu kedua-duanya harus memiliki tujuan yang satu padu.

b. Substansi Hukum

Substansial menurut Lawrence merupakan sistem yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur apakah hukum itu dipatuhi atau tidak. Substansi juga dapat diartikan sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam suatu sistem hukum dimana mereka membuat keputusan yang akan mereka keluarkan, berupa aturan baru yang mereka susun. Substansi juga dapat mencakup suatu hukum yang hidup bukan hanya pada aturan yang ada dalam kitab undang-undang.

c. Budaya Hukum

Budaya atau kultur hukum menurut Lawrence adalah suatu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum berupa kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum merupakan suatu suasana pemikiran dan kekuatan sosial yang dapat menentukan bagaimana hukum itu dapat digunakan, dihindari, dan disalahgunakan.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka dalam suatu masyarakat juga akan tercipta budaya hukum

yang baik dan merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana salah satu indikator berfungsinya hukum dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut.

Menurut Lawrence Friedman salah satu sub sistem yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya penegakan suatu aturan hukum salah satunya adalah budaya hukum. Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap adanya hukum dan sistem hukum berupa kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Masyarakat yang menjadi debitur di BUMDes sendiri belum terlalu paham dan patuh dengan hukum yang ada.

Pelaksanaan penegakan hukum juga masih kurang, kredit macet dilakukan terus menerus dan dijadikan hal yang biasa. Untuk merubah budaya hukum kita harus memahami nilai-nilai, tradisi dan kebiasaan serta segala sikap yang berlaku pada semua aspek kehidupan. Maka budaya hukum yang ada di masyarakat belum tercipta dengan baik dengan adanya kesadaran hukum yang masih lemah. Hal inilah yang mempengaruhi lemahnya suatu penegakan aturan hukum di BUMDes dalam kasus kredit macet.

Menurut Daniel S. Lev (Kasmawati dan Rahman, 2015: 259) budaya hukum terdiri dari dua komponen yaitu: (1) Nilai-nilai hukum prosedural yang berupa cara-cara pengaturan masyarakat dan manajemen konflik; dan (2) Nilai-nilai hukum yang substansial berupa asumsi-asumsi fundamental tentang distribusi maupun penggunaan sumber-sumber dalam masyarakat, terutama mengenai apa yang adil dan tidak adil menurut masyarakat.

Hal ini dapat diartikan bahwa di Indonesia hukum tidak akan bisa tegak karena orang Indonesia khususnya orang Jawa lebih mengedepankan nilai-nilai sosial seperti adat istiadat, unggah-ungguh, kerukunan, tata krama, dan rasa kekeluargaan.

Nilai-nilai sosial inilah yang mengalahkan kekuatan dari suatu aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Sumber-sumber hukum yang dianggap adil menurut masyarakat serta nilai-nilai yang menjauhkan masyarakat dari suatu konflik adalah cara atau penyelesaian yang akan diambil sebagai hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Oleh karena itu jika dilihat dari budaya hukum menurut Daniel S. Lev maka pihak BUMDes atau kreditur tidak melakukan suatu penegakan hukum dengan tegas sesuai aturan yang berlaku dikarenakan mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat.

Pihak kreditur meminimalisir terjadinya suatu pertikaian atau konflik yang mungkin akan terjadi jika hal itu dilakukan. Di desa khususnya nilai-nilai sosial atau unggah-ungguh menjadi nilai utama yang sudah diterapkan sejak lama, karena BUMDes adalah suatu lembaga desa yang bersinggungan langsung dengan masyarakat desa maka dalam menerapkan kebijakan juga harus memperhatikan nilai-nilai sosial.

Selain itu dari pihak pegawai BUMDes memiliki kedekatan secara personal dengan para debitur yang menyebabkan aturan-aturan hukum yang tegas sulit untuk dilaksanakan.

Selain tingkat kesadaran hukum terdapat faktor yang mempengaruhi ketidaktaatan seseorang terhadap hukum. Menurut Achmad Ali (Achmad Ali, 2012: 204), menurut G.G. Howard & R.S. Mummers dalam *Law Its Nature and Limits* faktor-faktor dibawah ini juga dapat

mempengaruhi ketaatan atau ketidaktaatan terhadap hukum secara umum, antara lain:

1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.

Suatu aturan hukum harus mampu melihat kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum tersebut secara umum. Oleh karena itu jika aturan hukum yang dibuat berdasarkan kesepakatan atau perjanjian yang mengikat, maka pasal-pasal yang dibuat harus memahami kebutuhan atau keinginan kedua belah pihak. Artinya klausul-klausul perjanjian yang dibuat sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit di BUMDes ini menggunakan bentuk perjanjian yang dibuat dibawah tangan (*standard form*) dimana bentuk perjanjiannya sudah disediakan oleh pihak kreditur sedangkan debitur hanya membacanya dan memahaminya dengan baik. Debitur mau tidak mau harus bisa menerima semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit.

Hal ini mengakibatkan isi dari perjanjian tersebut tidak memenuhi kebutuhan hukum dari target hukum yang akan dikenai aturan. Perjanjian yang dibuat dari pihak kreditur saja menjadikan pihak debitur tidak merasa memiliki aturan yang dibuat karena tidak diikutsertakan dalam pembentukan aturannya.

Selain itu klausul-klausul dalam perjanjian kredit ini tidak diterapkan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam aturan perjanjian. Misalnya dalam aturan perjanjian kredit disebutkan adanya jaminan dan denda. Jika seorang debitur melakukan wanprestasi maka jaminan akan ditarik dan dijual untuk mengambil pelunasan dari hutangnya.

Namun dalam praktiknya jaminan tidak dilakukan penarikan atau eksekusi dan denda tidak diterapkan dalam menangani permasalahan kredit macet. Artinya perjanjian tersebut hanya bersifat formalitas saja dan tidak diterapkan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Masyarakat membutuhkan suatu penegakan hukum yang tegas agar tercipta suatu ketertiban dan keadilan.

Sanksi yang tegas dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan membantu tercapainya ketertiban dan keteraturan dalam mentaati suatu aturan. Jika sanksinya lemah bahkan tidak diterapkan maka masyarakat akan cenderung bersikap melakukan penolakan atau pelanggaran terhadap suatu aturan tersebut.

2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.

Membuat sebuah aturan hukum kejelasan rumusan dari substansi aturan itu sangatlah penting agar mudah dipahami oleh target yang akan dikenai hukum tersebut. Jadi dalam membuat suatu aturan atau pasal-pasal dalam suatu perjanjian harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis maka tulisan harus dibuat dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Walaupun tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.

Perjanjian kredit yang dibuat oleh kreditur dan debitur di BUMDes ini sudah dibuat dengan jelas dan dapat dipahami oleh para debitur. Namun para debitur menyatakan bahwa mereka belum sepenuhnya mengetahui memahami keseluruhan isi perjanjian yang dibuat oleh pihak BUMDes. Hal ini menunjukkan bahwa isi perjanjian secara umum diketahui keberadaannya oleh para debitur. Namun debitur belum memahami secara mendalam

dan detail terkait aturan yang ada di dalamnya.

Substansi dari isi perjanjian tersebut tidak dapat dipahami atau tidak tersampaikan kepada para debitur. Kebanyakan debitur hanya mengerti tanpa memahami substansi dari perjanjian kredit yang dibuat.

3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.

Sosialisasi aturan hukum kepada seluruh target hukum harus dilakukan secara optimal karena tidak mungkin warga masyarakat secara umum akan mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya jika aturan tersebut tidak dilakukan sosialisasi atau pemberitahuan secara luas. Tidak hanya mengandalkan fiksi hukum yang menganggap bahwa ketika suatu aturan hukum dikeluarkan maka semua masyarakat dianggap mengetahui semua aturan yang berlaku.

Namun dalam kasus kredit macet di BUMDes ini sosialisasi hanya ditujukan untuk para debitur yang mengalami kredit macet. Dalam praktiknya setelah dilakukan observasi belum ada eksekusi jaminan atau sanksi yang tegas dari pihak BUMDes. Aturan-aturan tersebut disosialisasikan hanya sebagai ancaman untuk menertibkan debitur dalam pembayaran angsuran setiap bulannya.

BUMDes dinilai belum melakukan sosialisasi terhadap target hukum yaitu para debitur yang mengalami kredit macet. Selain itu, pihak kreditur sendiri belum melakukan sosialisasi atau pengarahan sejak awal tentang kewajiban dan sanksi yang akan diberikan jika para debitur mengalami kredit macet.

Hal ini mengakibatkan para debitur tidak terlalu memahami isi dari perjanjian yang telah disepakati. Dalam hasil wawancara beberapa nasabah tidak terlalu memahami isi dari perjanjian kredit tersebut.

Bahkan pihak debitur tidak mengetahui jika ada ancaman sanksi berupa denda.

Debitur hanya mengetahui jika terjadi kredit macet maka barang jaminannya akan ditarik oleh pihak BUMDes. Padahal di dalam perjanjian kredit tercantum pasal yang menjelaskan adanya sanksi berupa denda yang akan dikenakan kepada debitur yang melakukan wanprestasi.

4. Aturan harus bersifat melarang bukan mengharuskan

Perjanjian kredit antara debitur dan kreditur adalah suatu aturan yang dibuat bukan merupakan perundang-undangan, maka aturan hukumnya tidak bersifat melarang. Dalam isi perjanjian klausul-klausul yang diterapkan hanya bersifat mewajibkan atau mengharuskan. Hal ini dianggap menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran debitur pada aturan hukum yang mengikat. Aturan yang bersifat melarang (*prohibitur*) akan lebih mudah dilaksanakan daripada hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).

5. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan dilaksanakan.

Sanksi dalam suatu aturan harus dibuat secara proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Hukuman atau sanksi yang terlalu berat akan berdampak pada permainan terhadap hukum itu sendiri. Hal ini karena target hukum tidak mampu untuk melakukan sanksi yang ditetapkan. Sebaliknya jika suatu sanksi hukum itu terlalu ringan maka akan berakibat kepada para target hukum untuk tidak segan melanggar aturan yang dibuat.

Perjanjian kredit antara debitur dan kreditur di BUMDes ini memiliki pasal yang menyatakan adanya sanksi yang akan diberikan jika debitur melakukan wanprestasi atau kredit macet. Sanksi yang diberikan berupa penarikan atau eksekusi jaminan

barang-barang yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur.

Pada pasal 7 perjanjian kredit disebutkan bahwa jika tiga kali berturut-turut pihak debitur tidak membayar pokok pinjaman maupun bunganya maka pihak kreditur akan melaksanakan ketentuan dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa jika pihak debitur tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dilaksanakan maka pihak kreditur akan menjual barang jaminan dan hasil penjualan barang akan digunakan untuk melunasi pinjaman seorang debitur yang melakukan wanprestasi. Selain itu pihak kreditur akan mengambil pelunasan dari bunga, denda, dan ongkos-ongkos lainnya untuk mengambil pelunasan pinjaman debitur.

Namun dalam praktiknya sanksi yang tercantum dalam perjanjian kredit ini belum diterapkan secara maksimal. Pihak kreditur belum mengeksekusi barang jaminan milik debitur yang mengalami kredit macet. Dalam wawancara yang dilakukan kepada para debitur, mereka mengungkapkan bahwa tidak ada denda yang dikenakan akibat dari kredit macet tersebut. Pihak kreditur hanya melakukan penagihan secara rutin dan menyebar surat panggilan untuk debitur.

Lemahnya sanksi yang ditegakkan mengakibatkan para debitur sebagai target hukum melakukan pelanggaran terhadap aturan atau kesepakatan yang telah dibuat. Kekuatan mengikat pada perjanjian kredit telah melemah seiring dengan tidak adanya sanksi yang diterapkan sehingga debitur merasa semena-mena terhadap aturan yang disepakati.

Lemahnya penegakan hukum inilah juga membuat para debitur yang mengalami kredit macet tidak jera untuk terus melakukan pelanggaran atau wanprestasi sekaligus memberi peluang yang lain untuk melakukan pelanggaran yang sama.

Penyelesaian Kredit Macet Secara *Urf*

Tinjauan Hukum Islam langkah yang diambil oleh BUMDes Temon Kulon dalam menyelesaikan permasalahan disebut dengan *Urf* karena tidak berdasarkan pada hukum yang telah dibuat pada peraturan tentang penyelesaian kredit macet namun menggunakan adat kebiasaan setempat dengan jalur kekeluargaan.

Kata *Urf* secara etimologi adalah “sesuatu yang dilihat baik dan diterima oleh akal sehat”. (Khalil, 2009: 167). *Urf* (tradisi) merupakan suatu mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung secara terus menerus di masyarakat. '*Urf* merupakan suatu adat istiadat atau kebiasaan yang ada di suatu daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan dalam hukum Islam. Makna *Urf* yang digunakan sebagaimana yang digunakan dalam acuan pada madzhab fiqh sehingga diktum-diktum fiqh didasarkan pada realitas adat istiadat yang ada. (Harisudin, 2016: 67)

Adapun makna '*Urf* secara terminologi menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain. (Zahro, 2011: 416)

Penyelesaian pada masalah pembiayaan bermasalah pada BUMDes dapat diartikan bahwa di Indonesia hukum tidak akan bisa tegak karena orang Indonesia khususnya orang Jawa lebih mengedepankan nilai-nilai sosial seperti adat istiadat, unggah-ungguh, kerukunan, tata krama, dan rasa kekeluargaan.

Nilai-nilai sosial inilah yang mengalahkan kekuatan dari suatu aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Sumber-sumber hukum yang dianggap adil menurut masyarakat serta nilai-nilai yang menjauhkan masyarakat dari suatu konflik adalah cara atau penyelesaian yang akan diambil sebagai hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

BUMDes atau kreditur tidak melakukan suatu penegakan hukum dengan tegas sesuai aturan yang berlaku dikarenakan mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Pihak kreditur meminimalisir terjadinya suatu pertikaian atau konflik yang mungkin akan terjadi jika hal itu dilakukan.

Di desa khususnya nilai-nilai sosial atau unggah-ungguh menjadi nilai utama yang sudah diterapkan sejak lama, karena BUMDes adalah suatu lembaga desa yang bersinggungan langsung dengan masyarakat desa maka dalam menerapkan kebijakan juga harus memperhatikan nilai-nilai sosial. Selain itu dari pihak pegawai BUMDes memiliki kedekatan secara personal dengan para debitur yang menyebabkan aturan-aturan hukum yang tegas sulit untuk dilaksanakan.

Budaya masyarakat pada hal ini dapat dikatakan sangat menentukan suatu system hukum. Sehingga keefektifan hukum dalam suatu daerah atau lingkungan sangat terpengaruh pada pola perilaku masyarakat. Selain itu kesadaran hukum dan penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat tersebut. Dalam hukum Islam hal ini dikenal dengan istilah '*Urf*.

KESIMPULAN

Kredit macet banyak dilakukan di BUMDes karena masyarakat tidak memiliki

kesadaran hukum yang tinggi terhadap kesepakatan pada perjanjian yang mempunyai asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana diatur dalam pasal 1338 BW yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka membuatnya.

Hal ini maka dapat disebabkan oleh atau budaya masyarakat sangat menentukan suatu system hukum. Sehingga keefektifan hukum dalam suatu daerah sangat

terpengaruh pada pola perilaku masyarakat. Selain itu kesadaran hukum dan penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat tersebut.

Proses penyelesaian kredit bermasalah pihak BUMDes tidak mengikuti peraturan yang ada karena lebih mementingkan rasa kekeluargaan diantara masyarakat desa. Namun dalam teori *Urf* secara kekeluargaan ini lebih dianjurkan karena akan menghindarkan dari kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. 2012. *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana.
- Dahlan, A. R. (2011). *Ushul fiqh*. cet ke-2. Jakarta: Amzah.
- Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah
- Cristian, D. (2014). *Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di dapur roti bu haryati*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Friedman, L. M. (2001). *Hukum amerika: Sebuah pengantar terjemahan dari american law an introduction*. 2nd Edition. Alih Bahasa: Wisnu Basuki. Jakarta: Tatanusa.
- Fuad, I. Z. (2010). *Kesadaran hukum pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan di kota semarang terhadap regulasi sertifikasi produk halal*. (Tesis). Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gunawan, K. (2011). Manajemen BUMDes dalam rangka menekan laju urbanisasi. *WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi*, 10 No. 3.
- Harisudin, M. N. (2016). 'Urf sebagai sumber hukum islam (fiqh) nusantara. *Al-Fikr*. Volume 20 Nomor 1.
- Hernoko, A. Y. (2008). *Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. SurabayaLaksbang Mediatama: Yogyakarta.
- Kasmawati, A. & Rahman, A. Q. (2015). *Membangun Budaya Hukum Menunjang Revolusi Mental Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*. Makassar: Jurnal Seminar Nasional.
- Khalil, R. H. (2009). *Tarikh tasryi* '. cet ke-1. Jakarta: Amzah.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal TAPIS* Vol.10 No.1 Januari-Juni.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Zahro, A. (2011). *Ushul fiqh*. cet ke-14. Jakarta: pustaka firdaus.